

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang bersumber dari beberapa literature perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain (Mardalis, 1995: 28). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data-data yang ada (Nata, 2010: 214).

B. Sumber Penelitian

Sumber penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti dalam suatu penelitian, misalnya saja dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama, sedangkan sumberdata sekunder merupakan sumber data pendukung.

1. Data Primer

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti meneliti tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi potensi pendidikan manusia, kemudian dikaitkan dengan hadis nabi tentang setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Data primer yang

digunakan dalam penelitian ini adalah buku Ilmu Pendidikan Islam dan Ilmu Jiwa Agama karya Zakiyah Darajat. (Sofia, 2014: 102)

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan penjelasan hadis setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, seperti kitab *Fathu al-Bāri*, kitab *Ṣaḥiḥ Bukāri Muslim* dan kitab *Kaifa Nata'amal ma'a sunnah*. Data sekunder tersebut dapat membantu dalam penguatan analisis dalam skripsi ini. Ketika data skunder yang didapatkan mendukung dengan tema skripsi yang sedang diteliti tersebut, artinya penelitiannya dapat dibuktikan dengan ilmiah. (Sofia, 2014: 102)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, artinya cara yang ditempuh untuk mendapatkan data adalah dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari catatan, transkrip, buku, artikel, jurnal, majalah, serta sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini (Arikunto, 2010: 274).

D. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, jenis analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kefatalan data dengan memperlihatkan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi (Bungin, 2007: 155).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak pada pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Sudarta, 1996: 57-58).

Dalam penelitian kritik *matan* hadis ini, peneliti menggunakan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya yang berjudul *kaifa nata'amal ma'a sunnah*. Metode tersebut adalah:

1. Memahami Hadis Sesuai dengan Nash di dalam al-Qur'an

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan, untuk memahami *nash* suatu hadis dengan benar, harus disesuaikan dengan *nash* al-Qur'an, apakah bertentangan atau tidak. Karena hubungan keduanya sangat signifikan, artinya saling menguatkan satu sama lain, jadi mustahil hadis yang shahih bertentangan dengan ayat-ayat suci al-Qur'an yang *muhkamat*. Jika terjadi pertentangan antara hadis dan ayat-ayat al-Qur'an, maka kemungkinan hadis tersebut tidak shahih, atau pemahaman hadisnya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan tidak hakiki.

2. Menghimpun Hadis-hadis yang Setema

Metode ini disebut dengan metode *maudhu'i* atau tematik. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, supaya terhindar dalam memahami hadis yang sebenarnya, harus dihadirkan hadis-hadis yang setema. Caranya dengan menghimpun hadis-hadis shahih yang setema, selanjutnya mengembalikan pemahaman hadis yang *mutasyabih* ke yang *muhkam*, kemudian mengaitkan antara yang *mutlak* ke yang *muqayyad*, dan yang 'aam ditafsirkan dengan yang *khass*.

Yusuf al-Qaradhawi berpegang teguh pada prinsip bahwa *nash* yang umum selama tidak ada petunjuk adanya *nash* yang khusus. Sebab sebagian besar *nash-nash* agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, hal ini bertujuan supaya *nash* tersebut dapat mencakup pengertian banyak orang dan bagian-bagian yang lebih luas. Inilah mengapa syari'at Islam dapat abadi dan dapat diterapkan di setiap tempat dan masa.

3. Mengkompromikan Hadis-hadis yang Kontradiktif

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa setiap *nash* tidak bertentangan satu sama lain. Adakalanya pertentangan yang terjadi itu hanya lahiriyahnya, bukan dalam hakikinya. Karena hal-hal itulah Yusuf al-Qaradhawi memberikan solusi sebagai berikut:

a. *Al-jam'u wa al-Taufiq* (penggabungan atau pengkompromian)

Menurut beliau, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain harus dihilangkan dengan cara mengkompromikan dengan hadis-hadis yang bertentangan tersebut. Apabila terdapat dua *nash* yang sama-sama shahih namun secara pemahaman terlihat bertentangan, maka langkah tepat yang harus diambil adalah dengan mengkompromikannya, yaitu dengan cara menggabungkan pemahaman tersebut, sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.

b. *Tarjih dan al-Nasikh wa al-Mansukh*

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, apabila hadis yang bertentangan itu tidak dapat dikompromikan, maka dapat ditempuh jalan: *al-Tarjih* dan *al-Nasikh wa al-*

Mansukh. Menurut beliau hadis yang *mansukh* sebenarnya tidak dihapus dalam arti yang sebenarnya, tetapi sebagai *'azimah*, *rukhsash* atau karena situasi dan kondisinya yang berbeda. Menurut sejarah perjalanan ilmu, sebenarnya metode yang ditawarkan Yusuf al-Qaradhawi ini bukanlah suatu hal yang baru. Cara *al-Tarjih* harus diakhirkan dari pada *al-Jam'u* dan *al-nasikh wa al-mansukh* sebelumnya telah dipakai oleh Ibnu Hazm, Ibnu al-Shalah, Ibnu Hajar al-Asqalani.

c. Al-Tawaquf (tidak menerima maupun menolak)

ketika semua upaya telah dilakukan, dari melakukan pengkompromian dua hadis yang seolah bertentangan, kemudian juga telah melakukan *tarjih* dan *nasikh wa mansukh*, namun dari semua upaya tadi masih belum terpecahkan masalahnya, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan *tawaquf* yaitu tidak menerima dan tidak menolak *nash* tersebut. Cara terakhir ini merupakan cara yang efektif dalam menghadapi permasalahan *nash* yang tidak dapat terpecahkan dengan cara-cara yang telah di sebutkan tadi.

4. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi serta Tujuannya

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, dalam meneliti hadis harus diketahui sebab-sebab khusus yang melatar belakangi munculnya suatu hadis (*asbab al-wurud*), atau adanya suatu *'illat* tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut, atau dapat juga dipahami dari kejadian penyebab adanya suatu hadis. Hal ini karena hadis Nabi selalu menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat lokal (*maudhu'i*), particular (*juz'i*) dan temporal (*ani*).

5. Membedakan Antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap

Para ulama menegaskan bahwa hukum syara' itu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan didunia ini dan juga dapat membantu manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, baik itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Alasan tersebut dikatakan oleh Imam Syatibi adalah ditelitinya syari'at pada nash-nash global dan sektoralnya. Jadi penelitian itu tidak boleh terbatas pada satu teks atau kasus tertentu saja, tetapi suatu syari'at itu merupakan keseluruhan lapangan penelitian tersebut.

Karena itulah Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, untuk memahami hadis Nabi harus berpegang danmementingkan makna tujuan hakiki tesk sebuah hadis. Sebab, sarana dan prasaran suatu hadis dapat berubah-ubah pemaknaanya dari suatu masa ke masa yang lain, dan dari suatu tempat ke tempat lain.

6. Membedakan Antara Ungkapan Hakiki dan Majaz

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, memahami suatu hadis berdasarkan *majaz* terkadang menjadi suatu keharusan, sebab jika tidak akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Sedangkan, untuk hadis yang tidak bisa difahami secara tekstual, maka dapat dilakukan dengan cara *ta'wil*. Pena'wilan harus dilakukan dengan alasan yang kuat, apabila tidak ada salasan yang kuat tersebut, maka pena;'wilan itu harus ditolak, begitupula pena'wilan suatu hadis yang dipaksakan. Sedangkan pemahaman hadis secara lahiriyah atau tekstual saja juga harus ditolak, jika pemahamn tersebut bertentangan dengan konklus akal sehat, atau hukum syari'ah yang benar, atau suatu pengetahuan yang sudah pasti, atau kenyataan yang meyakinkan.

7. Membedakan Antara yang Ghaib dan yang Nyata

Banyak didapati kandungan nash-nash berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ghaib, yang sebagiannya menyangkut akan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dengan panca indra, misalnya seperti malaikat, jin yang dapat melihat manusia tetapi manusia tidak dapat melihatnya, setan-setan dan iblis yang bersumpah ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan juga ada *'arsy, kursi, lauh* dan *qalam*.

8. Memastikan Makna Kata-Kata dalam Hadis

Suatu hadis dapat dipahami maksudnya dengan baik, perlu adanya peninjauan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. Sebab, konotasi kata dalam sebuah hadis dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan perbedaan tempat.

9. Menghormati Konsensus Ulama (Ijma') yang Pasti Kebenarannya

Consensus para ulama mengenai suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dahulu membuktikan dengan jelas bahwa para ulama adalah orang-orang yang cerdas dan mampu untuk menentukan suatu hukum dalam Islam, dalam pertimbangan keagamaan yang benar dari ayat dan hadis, kemanfaatan, atau keperluan yang sangat urgen.

10. Menjadikan Shahih Bukhari dan Muslim Menjadi Pijakan Pertama

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa setiap pemahaman hadis ditempuh dengan mengkonfirmasi dengan hadis-hadis Shahih Bukhari dan Muslim. Jika suatu hadis berbicara suatu yang penting tentang hukum agama namun tidak

ditemukan dalam kitab *al-Shahihain*, maka tingkat kevaliditasannya diragukan, walaupun hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh jalur yang kuat.

Pada skripsi ini, peneliti hanya akan menggunakan beberapa metode yang telah ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi tersebut. Karena dari semua metode yang telah ditawarkan hanya ada beberapa saja yang sesuai dan dapat ditepakan dalam penelitian hadis setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Setelah menemukan makna hadis melalui metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, hasilnya akan dikaitkan dengan teori pendidikan yang ditawarkan oleh Zakiyah Darajat.

